



PUTUSAN
Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Candra Pgl Uncu;
Tempat lahir : Kotobaru;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 08 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Subarang, Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Firman, S.H, Advokat/Pengacara pada Organisasi Yayasan Bantuan Hukum Serambi Madinah atau disingkat YBHSM yang

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PDG



beralamat kantor/sekretariat pada Jalan Lubuk Sikarah No. 11 Kel. Sinapa Piliang Kec. Lubuk Sikarah Koto Solok Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2020;

PengadilanTinggi tersebut:

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 September 2020 Nomor 225/PID.SUS/2020/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Kbr;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-28/L.3.15/Eku.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa DEDI CANDRA PGL UNCU pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan yaitu terhadap korban REZA WULANDARI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang korban tidak ingat lagi sekira tahun 2018 saat korban masih kelas 1 (satu) SMP, korban ikut dengan terdakwa untuk mengantarkan penumpang yang berada di dalam mobil yang terdakwa kendarai, sesampainya di SPBU KTK Solok terdakwa mengisi bahan bakar minyak kendaraan yang terdakwa kendarai di SPBU KTK tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan yang terdakwa kendarai di SPBU KTK tersebut, sekira pukul 01.00 wib setelah kendaraan tersebut berhenti terdakwa langsung menghampiri korban yang saat itu



sedang duduk pada bangku samping sopir, kemudian terdakwa langsung saja memegang payudara sebelah kanan korban, kemudian korban langsung menepis tangan terdakwa sambil berkata “jangan pa” namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban, terdakwa tetap saja meremas kedua belah payudara korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk pindah ke bangku bagian paling belakang karena korban takut dengan terdakwa, korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur, setelah korban dalam posisi tidur, terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian terdakwa menindih korban dari atas sambil membuka kedua paha korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah mengeras kedalam vagina korban dan mengeluarkan masukkan penis terdakwa didalam vagina korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa pada lantai mobil, setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa dan korban kembali menggunakan pakaian masing-masing, setelah itu korban dan terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah korban diberi uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, setelah korban pulang sekolah dan sedang bermain hp di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa menelpon korban dan meminta korban untuk membukakan pintu kamar dengan alasan kalau terdakwa hendak meminta tolong kepada korban untuk mengambilkan paket, karena korban tidak ada curiga dengan perkataan terdakwa, korban membuka pintu kamar korban, pada saat pintu kamar korban terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan menyuruh korban untuk tidur, dimana saat itu terdakwa langsung saja melepas rok dan celana dalam korban, setelah itu terdakwa melepas kancing baju korban satu persatu sehingga baju korban terlepas, kemudian terdakwa membuka tang top dan BH yang korban kenakan sehingga korban saat itu dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban, lalu mencium bibir korban setelah itu terdakwa menghisap kedua payudara korban dan setelah itu terdakwa mengambil air liur milik terdakwa dengan menggunakan jari terdakwa lalu meletakkan jari yang telah bercampur air liur tersebut ke bibir vagina korban, lalu terdakwa menggosok gosokkan jarinya tersebut kebibir vagina korban, setelah itu terdakwa menggosok gosokkan penis terdakwa ke vagina korban kemudian memasukkannya ke



dalam vagina korban, kemudian terdakwa memaju mundur penisnya kedalam vagina korban beberapa kali sampai terdakwa mencapai klimaks dan membuang sperma terdakwa diluar kemaluan korban, setelah selesai terdakwa memberi korban uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meninggalkan kamar korban;

- Akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tirinya yaitu korban an. REZA WULANDARI, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :68/VER- RS/III/2020 tanggal 09 MARET 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODY FAISAL, SpOG, dokter pada RSUD AROSUKA, dengan Pendapat Pemeriksaan :

□ Kemaluan dalam :

□ Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6 dan 9

□ Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 huruf D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DEDI CANDRA PGL UNCU pada hari, tanggal, tahun dan tempat sebagaimana dakwaan diatas, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap korban REZA WULANDARI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang korban tidak ingat lagi sekira tahun 2018 saat korban masih kelas 1 (satu) SMP, korban ikut dengan terdakwa untuk mengantarkan penumpang yang berada di dalam mobil yang terdakwa kendarai, sesampainya di SPBU KTK Solok terdakwa mengisi bahan bakar minyak kendaraan yang terdakwa kendarai di SPBU KTK tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan yang terdakwa kendarai di SPBU KTK tersebut, sekira pukul 01.00 wib setelah kendaraan tersebut berhenti terdakwa langsung menghampiri korban yang saat itu sedang duduk pada bangku samping sopir, kemudian terdakwa langsung saja memegang payudara sebelah kanan korban, kemudian korban langsung menepis tangan terdakwa sambil berkata “jangan pa” namun

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PDG



terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban, terdakwa tetap saja meremas kedua belah payudara korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk pindah ke bangku bagian paling belakang karena korban takut dengan terdakwa, korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur, setelah korban dalam posisi tidur, terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian terdakwa menindih korban dari atas sambil membuka kedua paha korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah mengeras kedalam vagina korban dan mengeluarkan masukkan penis terdakwa didalam vagina korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa pada lantai mobil, setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa dan korban kembali menggunakan pakaian masing-masing, setelah itu korban dan terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah korban diberi uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, setelah korban pulang sekolah dan sedang bermain hp di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa menelpon korban dan meminta korban untuk membukakan pintu kamar dengan alasan kalau terdakwa hendak meminta tolong kepada korban untuk mengambilkan paket, karena korban tidak ada curiga dengan perkataan terdakwa, korban membuka pintu kamar korban, pada saat pintu kamar korban terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan menyuruh korban untuk tidur, dimana saat itu terdakwa langsung saja melepas rok dan celana dalam korban, setelah itu terdakwa melepas kancing baju korban satu persatu sehingga baju korban terlepas, kemudian terdakwa membuka tang top dan BH yang korban kenakan sehingga korban saat itu dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban, lalu mencium bibir korban setelah itu terdakwa menghisap kedua payudara korban dan setelah itu terdakwa mengambil air liur milik terdakwa dengan menggunakan jari terdakwa lalu meletakkan jari yang telah bercampur air liur tersebut ke bibir vagina korban, lalu terdakwa menggosok gosokkan jarinya tersebut kebibir vagina korban, setelah itu terdakwa menggosok gosokkan penis terdakwa ke vagina korban kemudian memasukkannya ke dalam vagina korban, kemudian terdakwa memaju mundur penisnya kedalam vagina korban beberapa kali sampai terdakwa mencapai klimaks dan membuang sperma terdakwa diluar kemaluan korban, setelah selesai



terdakwa memberi korban uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meninggalkan kamar korban;

- Akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tirinya yaitu korban an. REZA WULANDARI, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :68/VER- RS/III/2020 tanggal 09 MARET 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODY FAISAL, SpOG, dokter pada RSUD AROSUKA, dengan Pendapat Pemeriksaan :

- Kemaluan dalam :
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6 dan 9
- Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 76 huruf D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa DEDI CANDRA PGL UNCU pada hari, tanggal, tahun dan tempat sebagaimana dakwaan diatas, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap korban REZA WULANDARI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang korban tidak ingat lagi sekira tahun 2018 saat korban masih kelas 1 (satu) SMP, korban ikut dengan terdakwa untuk mengantarkan penumpang yang berada di dalam mobil yang terdakwa kendarai, sesampainya di SPBU KTK Solok terdakwa mengisi bahan bakar minyak kendaraan yang terdakwa kendarai di SPBU KTK tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan yang terdakwa kendarai di SPBU KTK tersebut, sekira pukul 01.00 wib setelah kendaraan tersebut berhenti terdakwa langsung menghampiri korban yang saat itu sedang duduk pada bangku samping sopir, kemudian terdakwa langsung saja memegang payudara sebelah kanan korban, kemudian korban langsung menepis tangan terdakwa sambil berkata “jangan pa” namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban, terdakwa tetap saja



meremas kedua belah payudara korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk pindah ke bangku bagian paling belakang karena korban takut dengan terdakwa, korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur, setelah korban dalam posisi tidur, terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian terdakwa menindih korban dari atas sambil membuka kedua paha korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah mengeras kedalam vagina korban dan mengeluarkan masukkan penis terdakwa didalam vagina korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa pada lantai mobil, setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa dan korban kembali menggunakan pakaian masing-masing, setelah itu korban dan terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah korban diberi uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, setelah korban pulang sekolah dan sedang bermain hp di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa menelpon korban dan meminta korban untuk membukakan pintu kamar dengan alasan kalau terdakwa hendak meminta tolong kepada korban untuk mengambilkan paket, karena korban tidak ada curiga dengan perkataan terdakwa, korban membuka pintu kamar korban, pada saat pintu kamar korban terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan menyuruh korban untuk tidur, dimana saat itu terdakwa langsung saja melepas rok dan celana dalam korban, setelah itu terdakwa melepas kancing baju korban satu persatu sehingga baju korban terlepas, kemudian terdakwa membuka tang top dan BH yang korban kenakan sehingga korban saat itu dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban, lalu mencium bibir korban setelah itu terdakwa menghisap kedua payudara korban dan setelah itu terdakwa mengambil air liur milik terdakwa dengan menggunakan jari terdakwa lalu meletakkan jari yang telah bercampur air liur tersebut ke bibir vagina korban, lalu terdakwa menggosok gosokkan jarinya tersebut kebibir vagina korban, setelah itu terdakwa menggosok gosokkan penis terdakwa ke vagina korban kemudian memasukkannya ke dalam vagina korban, kemudian terdakwa memaju mundur penisnya kedalam vagina korban beberapa kali sampai terdakwa mencapai klimaks dan membuang sperma terdakwa diluar kemaluan korban, setelah selesai terdakwa memberi korban uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan



meninggalkan kamar korban;

- Akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tirinya yaitu korban an. REZA WULANDARI, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :68/VER- RS/III/2020 tanggal 09 MARET 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODY FAISAL, SpOG, dokter pada RSUD AROSUKA, dengan Pendapat Pemeriksaan :

- Kemaluan dalam :
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6 dan 9
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 76 huruf D jo pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa DEDI CANDRA PGL UNCU pada hari, tanggal, tahun dan tempat sebagaimana, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, yaitu terhadap korban REZA WULANDARI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang korban tidak ingat lagi sekira tahun 2018 saat korban masih kelas 1 (satu) SMP, korban ikut dengan terdakwa untuk mengantarkan penumpang yang berada di dalam mobil yang terdakwa kendarai, sesampainya di SPBU KTK Solok terdakwa mengisi bahan bakar minyak kendaraan yang terdakwa kendarai di SPBU KTK tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan yang terdakwa kendarai di SPBU KTK tersebut, sekira pukul 01.00 wib setelah kendaraan tersebut berhenti terdakwa langsung menghampiri korban yang saat itu sedang duduk pada bangku samping sopir, kemudian terdakwa langsung saja memegang payudara sebelah kanan korban, kemudian korban langsung menepis tangan terdakwa sambil berkata “jangan pa” namun



terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban, terdakwa tetap saja meremas kedua belah payudara korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk pindah ke bangku bagian paling belakang karena korban takut dengan terdakwa, korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur, setelah korban dalam posisi tidur, terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian terdakwa menindih korban dari atas sambil membuka kedua paha korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah mengeras kedalam vagina korban dan mengeluarkan masuk penis terdakwa didalam vagina korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa pada lantai mobil, setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa dan korban kembali menggunakan pakaian masing-masing, setelah itu korban dan terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah korban diberi uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, setelah korban pulang sekolah dan sedang bermain hp di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa menelpon korban dan meminta korban untuk membukakan pintu kamar dengan alasan kalau terdakwa hendak meminta tolong kepada korban untuk mengambilkan paket, karena korban tidak ada curiga dengan perkataan terdakwa, korban membuka pintu kamar korban, pada saat pintu kamar korban terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan menyuruh korban untuk tidur, dimana saat itu terdakwa langsung saja melepas rok dan celana dalam korban, setelah itu terdakwa melepas kancing baju korban satu persatu sehingga baju korban terlepas, kemudian terdakwa membuka tang top dan BH yang korban kenakan sehingga korban saat itu dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban, lalu mencium bibir korban setelah itu terdakwa menghisap kedua payudara korban dan setelah itu terdakwa mengambil air liur milik terdakwa dengan menggunakan jari terdakwa lalu meletakkan jari yang telah bercampur air liur tersebut ke bibir vagina korban, lalu terdakwa menggosok gosokkan jarinya tersebut kebibir vagina korban, setelah itu terdakwa menggosok gosokkan penis terdakwa ke vagina korban kemudian memasukkannya ke dalam vagina korban, kemudian terdakwa memaju mundur penisnya kedalam vagina korban beberapa kali sampai terdakwa mencapai klimaks dan membuang sperma terdakwa diluar kemaluan korban, setelah selesai



terdakwa memberi korban uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meninggalkan kamar korban.

- Akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tirinya yaitu korban an. REZA WULANDARI, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 68/VER-RS/III/2020 tanggal 09 MARET 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODY FAISAL, SpOG, dokter pada RSUD AROSUKA, dengan Pendapat Pemeriksaan :

- Kemaluan dalam :
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6 dan 9
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 76 huruf E jo pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Register Perkara: PDM-28/L.3.15/Eku.1/05/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

- 1.** Menyatakan terdakwa DEDI CANDRA PGL UNCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya“ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 76 huruf D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang .
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI CANDRA PGL UNCU dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
- 3.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.** 1 (satu) helai baju pramuka berwarna coklat susu
 - b.** 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat tua memudar



- c. 1 (satu) helai tangtop warna biru
- d. 1 (satu) helai BH berwarna merah hati

Dikembalikan kepada korban Reza Wulandari.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Kbr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Candra panggilan Uncu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda **sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju pramuka berwarna cokelat susu;
 - 1 (satu) helai rok pramuka warna cokelat tua memudar;
 - 1 (satu) helai tangtop warna biru;
 - 1 (satu) helai BH warna merah hati;

Dikembalikan kepada Anak Korban Reza Wulandari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 15/Akta Pid.Sus/2020/PN Kbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 07 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 September 2020 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa



tanggal 30 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2020 Nomor W3.U.13/816.a/HK.01/VIII/2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Kbr dan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 07 September 2020, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa memaksa anak melakukan perbuatan cabul telah keliru hal tersebut didasarkan dari alat bukti yang telah dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa keterangan para saksi, terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP (karangan R. Soesilo, penerbit Politeia-Bogor), yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912.
Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Bahwa sesuai dengan photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1302-L T-21022011-0008 tanggal 21 Februari 2011, anak korban saksi korban Reza Wulandari Pgl Reza lahir di Koto Baru pada tanggal 22 Maret 2005.

Bahwa sesuai dengan photo copy Kartu Keluarga No. 130212610170005 tanggal 26 Oktober 2017, anak korban An. Reza Wulandari Pgl Reza lahir pada tanggal 22 Maret 2005.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 76 huruf D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurung, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju pramuka berwarna coklat susu, 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat tua memudar, 1 (satu) helai tangtop warna biru, 1 (satu) helai BH berwarna merah hati dikembalikan kepada korban Reza Wulandari, serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 04 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum telah tepat dan benar, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan.
2. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa menolak terhadap apa yang telah didalilkan/ disampaikan melalui Memori Bandingnya oleh saudara Jaksa Penuntut Umum Negeri Solok pada point a, yang menyatakan Majelis Hakim telah kekeliruan dan mengabaikan fakta yang terungkap di Persidangan, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adalah dengan cara terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan lalu menghisabnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan di atas Bus Parawisata dan saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak ada perlawanan sama sekali oleh anak korban.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap point b pada Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan anak korban berumur 15 tahun itu memang benar tidak perlu Termohon Banding/Terdakwa tanggap karena sudah terbukti di persidangan.

4. Bahwa terhadap anacam hukuman yang dimintakan oleh penuntut umum dalam Memori Bandingnya agar Terbanding/ Terdakwa diberikan hukuman pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- kalau denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selam 5 (lima) bulan kurungan ini adalah permintaan sakit hati tidak ada sedikitpun tujuan upaya pembelajaran dan pencegahan terhadap diri Terdakwa tetapi pemberian hukuman seberat-beberatnya tanpa mempertimbangkan kehidupan Terdakwa di masa depan, karna sama-sama kita ketahui ancaman maksimal dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 baik pasal 81 mengenai persetujuan maupun pasal 82 mengenai pencabulan yaitu dengan ancaman 15 (lima belas) tahun penjara kenapa tidak maksimal saja dimintakan oleh Penuntut Umum, sepertinya alasan kemanusiaan bukan lagi sebagai suatu pertimbangan yang manusiawi oleh karena itu bila demikian apa yang diinginkan oleh Pemohon Banding maka tersirat justru penghukuman yang diinginkan oleh Pemohon Banding adalah Penghukuman yang bersifat balas dendam terlebih pada saat ini penghukuman yang diterima oleh Terbanding /terdakwa sudah merupakan efek penjeran.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka beralasan pendapat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam perkara pidana No.93/Pid.Sus /2020/PN. KBR. atas nama perkara Terdakwa Dedi Candra Pgl. Ucu.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama, yang mana pertimbangan hukum dan kesimpulan serta penerapan hukumnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga menurut



pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding karena pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan bagi Terdakwa, keadilan hukum maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Kbr haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima, akan tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Kbr dikuatkan, maka permintaan Banding dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 76 huruf E jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 25 Agustus 2020

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PDG



- Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Kbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami : Asmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 September 2020 Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PDG. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Masrimal, S.H. dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PDG. dan dibantu oleh Marhaban, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DTO

DTO

Masrimal, S.H.

Asmar, S.H., M.H.

DTO

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Marhaban, S.H., M.H.